

PERLUNYA REFORMASI HUKUM DAN NILAI ETIKA BUDI PEKERTI DALAM MENINGKATKAN NEGARA BERKAITAN DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI PADA ERA DIGITAL

Author:

Muty Khairani Halis
Harahap¹
Jihan Aliyah Iskandar²
Anggie Marsaulina
Sidauruk³
Ghina Anjani Jauza⁴

Affiliation:

Universitas Jenderal
Soedirman ^{1,2,3,4}

Corresponding email

muty.harahap@mhs.unsoed.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 20-07-2025
Accepted: 23-07-2025
Published: 23-07-2025



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Latar belakang: Kebebasan berekspresi merupakan elemen kunci dalam demokrasi, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah secara sah dan tanpa rasa takut akan pembalasan, namun di Indonesia, kebebasan ini sering terhambat oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang multitafsir. Meskipun kritik terhadap pemerintah adalah bagian integral dari mekanisme checks and balances, implementasinya di Indonesia sering kali dibatasi oleh interpretasi hukum yang represif, yang mengarah pada kriminalisasi kritik melalui media sosial. **Metode penelitian:** Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan isu kebebasan berpendapat dari segi konstitusi, peraturan khusus, maupun nilai-nilai non-positif lainnya.

Hasil penelitian: Tanpa dasar etika dalam berekspresi, ujaran kebencian dan polarisasi publik meningkat dan UU ITE serta beberapa pasal KUHP saat ini belum mampu mengatur batasan etis dalam mengkritik, justru berpotensi membungkam kritik. Maka perlu reformasi hukum yang progresif untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral. Penting untuk merumuskan norma hukum yang menekankan etika publik dalam berekspresi, bukan sekadar pembatasan pidana.

Kesimpulan: Reformasi hukum, penguatan literasi hukum dan etika digital juga menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami hak dan tanggung jawabnya dalam menyampaikan pendapat di ruang publik maupun digital.

Kata kunci: Kebebasan Ekspresi, Budi Pekerti, Kritik, Pemerintahan.

Pendahuluan

Demokrasi pada hakikatnya menjamin partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan dengan cara melalui kebebasan menyampaikan pendapat, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan yang sah secara hukum. Hal penting terkait sebuah sistem ini adalah bagaimana demokrasi itu dapat tercipta terhadap kebebasan berekspresi, yang menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk memungkinkan mereka mengemukakan pandangan, kritik, dan aspirasi tanpa

rasa takut akan pembalasan. Kebebasan ini tidak hanya menjadi simbol dari kemerdekaan individu, tetapi juga merupakan instrumen vital dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Demokrasi terhadap kebebasan berpendapat sudah terealisasi dinegara maju seperti Amerika Serikat yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional dan dijamin oleh Amandemen Pertama dalam Konstitusi¹. Hal ini tampak jelas ketika masyarakat secara terbuka mengkritik kepemimpinan Presiden Donald Trump, baik melalui media massa, demonstrasi, maupun media sosial.

Praktiknya kritik terhadap negara menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika demokrasi. Kritik yang disampaikan oleh masyarakat, akademisi, aktivis, atau bahkan mahasiswa merupakan bentuk pengawasan terhadap jalannya kekuasaan agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi dan kepentingan umum. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, ruang untuk menyampaikan kritik tersebut kerap kali dihadapkan pada berbagai batasan legal yang menimbulkan kekhawatiran akan pembungkaman suara publik. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering digunakan untuk menindak kritik yang dianggap mencemarkan nama baik, menyebarkan kebencian, atau menghina penguasa².

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak konstitusional untuk berekspresi dengan penerapan hukum positif yang terkadang bersifat multitafsir dan represif. Dalam kerangka demokrasi Pancasila yang tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak individu tetapi juga nilai-nilai moral dan budaya bangsa, kebebasan berekspresi seharusnya dapat dijalankan secara bertanggung jawab³. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bagaimana kebebasan berekspresi, khususnya dalam mengkritisi negara, dapat dipraktikkan secara sah dan konstruktif, dilandasi dengan nilai budi pekerti sebagai fondasi etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ekspresi dalam bentuk kritik terhadap kebijakan maupun tindakan aparaturnegara seyogianya dipahami sebagai bagian integral dari mekanisme checks and balances yang sehat. Namun, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, realisasi hak ini kerap kali menghadapi tantangan yang bersumber dari interpretasi hukum yang sempit maupun pendekatan aparat yang cenderung represif. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Antara tahun 2019 hingga 2024, Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjerat 563 korban. Mayoritas kasus ini melibatkan patroli siber Polri dan laporan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2024 saja, terdapat 13 pelanggaran kebebasan berekspresi dengan 15 korban yang dituduh melanggar UU ITE. Realitas tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara idealisme normatif konstitusional dengan implementasi praktisnya di ranah sosial dan hukum. Di satu sisi, instrumen hukum tertinggi negara menjamin hak warga untuk menyatakan pendapat; namun di sisi lain, terdapat kecenderungan

¹ Ashutosh Bhagwat, "THE DEMOCRATIC FIRST AMENDMENT" 110, no. 5 (2016): 1097–1124.

² Alifah Remanu et al., "Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 11, <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>.

³ Jekson Saragih and Yakobus Ndano, "Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4," *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2024): 194–201, <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3765>.

untuk menafsirkan kritik sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas negara. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan penyempitan ruang demokrasi, di mana kritik terhadap pemerintah sering kali dianggap sebagai tindakan kriminal. Pasal-pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian, sering digunakan untuk menindas kritik yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini menimbulkan efek jera di masyarakat dan menghambat partisipasi publik dalam pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga sudah seharusnya sebuah kritik maupun kebebasan berekspresi dan berpendapat haruslah dilandasi dengan budi pekerti untuk menjaga martabat seseorang sehingga tujuan dari kritik tersebut tersampaikan tanpa menimbulkan kegaduhan publik.

Kebebasan berekspresi harus disertai dengan nilai “Budi Pekerti” agar munculnya keseimbangan dan keharmonisan dalam penyampaiannya. Budi pekerti merupakan konsep fundamental dalam etika dan moral yang menuntun individu untuk bertindak dengan sikap hormat, santun, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi sosial⁴. Secara esensial, budi pekerti mencakup nilai-nilai luhur seperti kesopanan, empati, kejujuran, serta kesadaran akan dampak tindakan terhadap orang lain dan masyarakat luas. Dalam konteks kebebasan berekspresi, khususnya dalam mengkritisi negara, budi pekerti berperan sebagai penyeimbang antara hak individu untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban menjaga keharmonisan sosial serta martabat sesama warga negara. Kebebasan berekspresi tanpa landasan budi pekerti berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial, konflik horizontal, dan ketidakstabilan politik yang justru merugikan kepentingan bersama.

Sehingga pengintegrasian budi pekerti dalam kebebasan berekspresi bertujuan untuk menciptakan ruang diskursus yang produktif dan beradab, di mana kritik disampaikan secara konstruktif, berdasarkan fakta, dan dengan cara yang santun⁵. Hal ini memungkinkan terciptanya dialog yang membangun antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat akuntabilitas publik, serta menumbuhkan budaya demokrasi yang matang dan inklusif. Lebih jauh, penerapan kebebasan berekspresi yang beretika ini juga berfungsi sebagai pilar dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus menghindarkan praktik kebebasan yang merugikan pihak lain atau bahkan mengancam stabilitas nasional.

Studi Literatur

Demokrasi Pancasila

Demokrasi terdiri dari kata “demos” (rakyat) dan “kratein” (memerintah) (artia berarti pemerintahan) dan secara teori umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat. Dalam demokrasi, pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini kemudian menekankan bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil seharusnya mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat secara

⁴ Fadil Mas’ud et al., “Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 235–46, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.

⁵ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid, “Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.

kolektif. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan yang berpedoman pada politik melalui proses permusyawaratan dan perwakilan yang berlandaskan ketuhanan dan kemanusiaan, serta berkeadilan dan beradab⁶. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk khas dari demokrasi yang berakar pada nilai - nilai luhur bangsa. Sehingga, penerapan demokrasi ini diharapkan menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebebasan Berpendapat

Salah satu pilar utama dalam demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat menjadi dasar bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pengawasan publik terhadap kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak – hak individual. Dalam ranah demokrasi, kebebasan berpendapat memungkinkan warga untuk menyuarakan pandangan, mengkritik, dan berbagi gagasan tanpa takut akan represi atau pembungkaman⁷. Kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini merupakan jaminan tegas atas hak – hak warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28I ayat (1) kemudian memberikan penegasan ulang bahwasannya hak atas kebebasan berpendapat merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam Demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat menjadi sarana untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan ide – ide konstruktif demi terwujudnya keadilan sosial. Namun, demokrasi bersumber pada karakter dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan⁸. Sehingga, Demokrasi Pancasila dan kebebasan berpendapat merupakan dua hal yang saling menguatkan yang harus memiliki harmoni dalam implementasinya.

Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dikenal dengan UU ITE merupakan suatu peraturan hukum yang ada melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Adanya UU ITE merupakan suatu pengaturan yang mengatur terkait dengan bagaimana seseorang dalam menggunakan teknologi yang digunakan secara elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung pada media sosial yang bertujuan agar dipatuhi sehingga tidak menyebabkan suatu kekacauan dan atau permasalahan hukum dalam menggunakan media elektronik di Indonesia⁹.

Secara ideal, UU ITE tidak hanya memberikan perlindungan kepada pengguna internet terhadap kemungkinan terjadinya *cyber crime*, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat secara bebas melalui media digital. Namun, dalam praktiknya UU ITE memiliki sejumlah pasal yang kemudian membatasi kebebasan berpendapat secara tidak

⁶ Aprilyautami Aprilyautami et al., “Demokrasi Pancasila,” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024): 548–58, <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1824>.

⁷ Rizki Wahyuni and Yati Sharfina Desiandri, “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66, <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.

⁸ Dany Try Utama Hutabarat et al., “Makna Demokrasi Pancasila,” *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)* 1, no. 1 (2021): 59–64, <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.61>.

⁹ Aldo Ernandi Putra, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam, “Kebebasan Berpendapat Masyarakat,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2366–74.

proporsional. Seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian berbasis SARA yang sering digunakan untuk memidanakan ekspresi, kritik, opini, atau unggahan di media sosial¹⁰. Secara normatif, UU ITE telah memberikan dan mengakui ruang kebebasan berkespresi. Namun, secara substansial, penerapan pasal – pasal tersebut justru menunjukkan kontradiksi dengan prinsip – prinsip demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Etika dan Budi Pekerti

Etika dan Budi Pekerti merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam membentuk karakter dan sikap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang menurut Kerat (1998) adalah adat istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat istiadat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu setiap tindakan mengikuti aturan, dan aturan tersebut membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku¹¹. Dalam konteks ini, etika tidak kemudian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam bertindak dalam hubungan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budi Pekerti adalah “tingkah laku; perangai; akhlak”. Budi Pekerti merupakan implementasi dari etika yang hidup dalam tradisi budaya masyarakat Indonesia seperti sopan santun, tenggang rasa, dan rasa hormat.

Dalam perkembangan era digital terkhusus kepada kebebasan berpendapat di media sosial, nilai – nilai etika dan budi pekerti sudah mulai terabaikan. Terlihat dari banyak ekspresi, pendapat yang disampaikan di ruang publik tanpa memerhatikan norma kesopanan, bahkan mengandung ujaran kebencian atau provokasi. Kebebasan berpendapat awalnya memberikan porsi bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap hal-hal yang menyangkut wacana, informasi, rumor, dan isu yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri, tak terkecuali dalam aspek nasionalisme. Namun, tak dapat dihindari bahwa kini aktivitas individu masyarakat di media sosial cenderung diluar batas etika dalam berpendapat¹². Ketika kebebasan dilakukan tanpa tanggung jawab moral, maka akan memberikan akibat terhadap timbulnya konflik sosial dan merusak esensi demokrasi itu sendiri. Sehingga, dirasa penting untuk membentuk keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan kewajiban menjaga etika agar tetap menghormati nilai – nilai kemanusiaan dan keberadaban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan isu kebebasan berpendapat dari segi konstitusi, peraturan khusus, maupun nilai *nilai non* positif lainnya.

¹⁰ Luc Vinet and Alexei Zhedanov, “Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2016): 287.

¹¹ Arif Wicaksana and Tahir Rachman, “Pengertian Dan Teori- Teori Etika,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

¹² A’zunita Zainuri, Aisyanani Audhitia Frianti, and Krista Mala Oktaviani, “Demokrasi Pancasila: Etika Berpendapat Warganet Dalam Praktik Demokrasi Virtual Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, no. 3 (2021): 249–56, <http://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/694>.

Penelitian ini menggunakan dua teknik analisis hukum dalam penyusunannya, yaitu studi literatur dan analisis kebijakan hukum. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu). Penelitian ini juga menggunakan analisis kebijakan hukum dalam penelitiannya. Analisis kebijakan hukum dilakukan untuk mengevaluasi substansi kebijakan hukum yang ada, pelaksanaannya oleh aparat atau lembaga terkait, serta dampaknya terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat.

Penerapan pendekatan dan teknik analisis yang digunakan ditujukan untuk menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia, sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi bagi perbaikan atau pembaruan regulasi yang dibutuhkan.

Hasil

Ketiadaan dasar etika atau budi pekerti dalam praktik kebebasan berekspresi terhadap pemerintah berkontribusi pada meningkatnya ujaran kebencian dan polarisasi publik, yang diperparah oleh belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif mengenai batasan moral dalam mengekspresikan kritik di ruang publik maupun digital.

Untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral, diperlukan upaya reformasi hukum yang lebih progresif. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan beberapa pasal dalam KUHP masih menimbulkan perdebatan karena berpotensi membungkam kritik, tetapi belum cukup mengatur batasan etis atau nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam menyampaikan kritik¹³. Perlu disusun norma hukum yang menekankan pentingnya etika publik dalam berekspresi, bukan hanya pembatasan hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut “2 Reformasi terhadap Penerapan Kebebasan Bereksprei dalam Mengkritisi Negara”

1. Revisi UU ITE dan pasal-pasal KUHP yang multitafsir, agar tidak digunakan sebagai alat represi, namun tetap memuat pedoman etik komunikasi publik.
2. Penguatan Literasi Hukum dan Etika dalam Ruang Digital.

UU ITE yang Menyinggung Kritik tapi Berpotensi Multitafsir membuat ketiadaan batas yang jelas antara “kritik,” “penghinaan,” dan “ujaran kebencian” dalam redaksi pasal-pasal tersebut membuka ruang yang luas bagi penafsiran subjektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini sangat berbahaya dalam konteks demokrasi, karena bisa mengarah pada kriminalisasi kritik, ketakutan berpendapat, dan penyempitan ruang publik. Oleh karena itu, UU ITE harus direformulasi secara tegas dan transparan, agar tidak multitafsir dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa

¹³ Raudhina Oktia Ayu, “Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Bereksprei,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 2408–15, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>.

undang-undang yang perlu direformasi agar maknanya luas sehingga adanya pembatasan dan regulasi yang tepat.

a. Pasal 27 ayat (3) – Pencemaran nama baik

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Reformasi yang diperlukan : Frasa "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" tidak dijelaskan dengan rinci, sehingga bisa digunakan untuk memidanakan kritik terhadap pejabat publik yang seharusnya bersifat wajar dalam demokrasi maka perlu adanya perincian terhadap frasa tersebut.

b. Pasal 28 ayat (2) – Ujaran kebencian

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Reformasi yang diperlukan: Walaupun bertujuan baik, pasal ini sering disalahgunakan untuk membungkam kritik yang tajam, karena ketiadaan batas yang jelas antara “kritik” dan “kebencian”. Sehingga perlu adanya pasal penjelas sebagai pembeda antara kritik terhadap kebijakan publik dan serangan terhadap pribadi pejabat. Ataupun perlunya *Pasal* tambahan berupa: Kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik yang disampaikan secara wajar, berdasarkan data, dan tanpa niat mencemarkan nama baik pribadi, tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Kemudian penguatan literasi hukum dan etika digital merupakan salah satu strategi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral di era demokrasi digital¹⁴. Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami batasan hukum dan norma etis dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah, terutama di media sosial. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai bentuk penyimpangan seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan serangan personal yang tidak konstruktif. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilaksanakan program edukasi hukum dan etika secara terstruktur oleh berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi pendidikan tinggi, dan lembaga pemerintah. LSM dapat berperan aktif melalui penyuluhan berbasis komunitas yang menjangkau lapisan masyarakat akar rumput, sedangkan kampus memiliki tanggung jawab akademis untuk menyisipkan mata kuliah atau seminar bertema etika digital, hukum media, dan komunikasi publik dalam kurikulumnya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo atau Kemendikbudristek, perlu menyelenggarakan pelatihan daring dan luring yang bersifat inklusif dan terarah.

Selain itu, kampanye literasi digital secara masif juga harus digencarkan melalui berbagai platform media sosial seperti *TikTok*, *Instagram*, dan *YouTube*, dengan pendekatan yang kreatif dan komunikatif agar dapat menjangkau generasi muda secara efektif. Kampanye ini seharusnya tidak hanya menekankan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa kritik yang disampaikan secara santun, berbasis data, dan

¹⁴ Rahmat Ferdian Andi Rosidi, “Kebebasan Berekspresi Di Era Digital Abstrak,” *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24, <https://journal.puskapkom.org/index.php/scripta/article/view/4/5>.

berlandaskan budi pekerti, justru lebih berdaya guna dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.

Pembahasan

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi. John Stuart Mill, melalui gagasannya tentang *marketplace of ideas*, menekankan bahwa cara paling efektif untuk menemukan ide yang bernilai adalah dengan memberikan ruang yang luas bagi setiap individu untuk menyampaikan pandangan, berdebat, dan menguji argumen secara terbuka. Dalam ruang diskursus yang bebas tersebut, ide-ide akan mengalami seleksi alamiah melalui proses pengujian kritis, sehingga hanya gagasan yang paling relevan dan kuat yang akan bertahan. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan melalui media apapun, tanpa batasan wilayah.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat menghadapi tantangan tersendiri. Sebelum diterapkannya sistem demokrasi secara lebih terbuka, ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi publik cenderung terbatas. Dengan hadirnya demokrasi, masyarakat memperoleh saluran yang lebih luas untuk mengekspresikan pandangan secara damai dan terbuka. Namun, perlu dicatat bahwa dalam sistem demokratis, kebebasan tersebut juga mengandung tanggung jawab sosial¹⁵. Masyarakat memiliki peran signifikan dalam membentuk arah dan dinamika kehidupan sosial melalui partisipasi yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, implementasi kebebasan berpendapat tidak selalu berjalan secara ideal. Perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik kerap memicu perdebatan, yang pada dasarnya merupakan hal yang inheren dalam masyarakat demokratis. Namun, permasalahan muncul ketika kebebasan ini disalahgunakan, seperti dalam bentuk ujaran bernada kasar, tidak konstruktif, atau tidak memiliki relevansi terhadap substansi persoalan yang dibahas, khususnya di media sosial, kini media sosial telah menjadi wadah bagi seluruh masyarakat untuk saling mengemukakan pendapat serta kritikan. Karena masifnya penggunaan media sosial inilah yang seharusnya dapat menjadi wadah masyarakat untuk berfikir, bertindak bijak untuk menghindari adanya Konflik yang akan meruntuhkan integritas Indonesia.

Tersebar nya berbagai Informasi yang tidak terverifikasi di media sosial, termasuk hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian, semakin memperkeruh situasi. Kondisi ini berpotensi menciptakan polarisasi di tengah masyarakat, memecah belah opini publik, serta menggerus kepercayaan terhadap institusi negara maupun antarwarga negara itu sendiri. Dalam jangka panjang, jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai dan kesadaran akan etika berkomunikasi, kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru bisa menjadi sumber disintegrasi sosial¹⁶. Survei oleh *Katadata Insight Center* dan *Kominfo* mencatat bahwa skor etika digital masyarakat Indonesia menurun sepanjang tahun 2021, dengan tingginya frekuensi komentar negatif dan ujaran kebencian di ruang digital, banyaknya komentar negatif

¹⁵ Della Luysky Selian and Cairin Melina, "Kebebasan Bereksresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>.

¹⁶ Aris Sarjito, "Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia," *Journal of Governance and Local Politics* 5, no. 2 (2021): 175–86.

tanpa landasan yang jelas ini kadang dapat membuat keresahan dan kontrol sosial publik, sehingga jika munculnya banyak kritikan negatif maka pada akhirnya semua masyarakat akan merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang patut saja terjadi. Jika di Komparasikan dengan negara-negara Adidaya, seperti Amerika, masyarakat disana cenderung dapat dengan bebas untuk berekspresi dan berpendapat, bahkan untuk komentar negatif yang tidak membangun sekalipun, namun negara Amerika sendiri adalah negara yang mengadopsi nilai "*The Market Place of Ideas*". Nilai tersebut berkembang dalam budaya politik Amerika, dimana adanya suatu ide, termasuk ide yang ekstrem pun, sangat penting untuk menyeleksi kebenaran.

Inilah pada akhirnya yang menjadi sebuah perbedaan dalam kebebasan berekspresi di Indonesia. Amerika menganut pendekatan yang Absolut terhadap kebebasan berbicara, dan Indonesia lebih mengedepankan prinsip pembatasan demi ketertiban umum. Sehingga, Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dapat memiliki dampak ambivalen, di satu sisi berpotensi mendorong transformasi sosial, namun di sisi lain dapat menimbulkan disrupsi apabila tidak digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab, karena konteksnya masih abu-abu, dimana ekspresi yang sejatinya kadang berbentuk kritik bisa dianggap sebagai ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Ketidakjelasan inilah yang akhirnya membatasi ruang publik untuk menyampaikan pendapat, sehingga pada akhirnya masyarakat harus sadar bahwa pentingnya membangun sebuah penyampaian yang beretika, berbasis fakta dan bertanggung jawab sosial.

Dalam sistem demokratis, kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Prinsip ini juga ditegaskan dalam pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini seringkali berada dalam persimpangan antara ekspresi yang membangun dan ekspresi yang merusak. Fenomena seperti ujaran kebencian (hate speech), penghinaan terhadap simbol negara, dan penyebaran hoaks yang dibungkus dalam klaim kebebasan berpendapat menjadi tantangan serius.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Analisis ini difokuskan pada kasus penangkapan mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS, yang terjadi pada 6 Mei 2025, karena diduga membuat dan menyebarkan meme yang menggambarkan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo berciuman

Ekspresi dalam bentuk meme, tulisan, atau seni lainnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Selama ekspresi tersebut tidak mengandung unsur hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi, maka tidak dapat dianggap merusak ideologi negara. Justru, ekspresi semacam ini dapat memperkaya diskursus publik dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Penangkapan SSS mencerminkan kesalahan dalam memahami dan menerapkan hukum yang menjamin kebebasan berpendapat. Penggunaan UU ITE dalam kasus ini menunjukkan kecenderungan represif yang dapat menghambat perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Definisi "konten asusila" yang kabur membuka celah interpretasi sepihak, menjadikan hukum ini pedang bermata dua yang dapat melindungi norma sekaligus mengekang kebebasan.

Meme berilustrasikan keadaan sedang berciuman dengan wujud wajah presiden bisa dipandang sebagai sindiran politik atau ekspresi kritik terhadap kekuasaan, tidak ada unsur hasutan

terhadap kekerasan atau ajakan makar, sehingga tidak memenuhi syarat pelanggaran terhadap ideologi negara secara substantif, negara tidak boleh dengan mudah menyamakan ekspresi visual yang mengandung simbolik seksual atau satire sebagai bentuk "serangan terhadap ideologi".

Ekspresi dalam bentuk seni, termasuk meme, merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Selama ekspresi tersebut tidak mengandung unsur hasutan untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi, maka tidak dapat dianggap merusak ideologi negara. Justru, ekspresi semacam ini dapat memperkaya diskursus publik dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Namun, dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan budi pekerti, ekspresi yang dianggap tidak senonoh dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan berekspresi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam konteks internasional, pendekatan terhadap kebebasan berekspresi bervariasi, contohnya pada negara Amerika Serikat, Melindungi kebebasan berekspresi secara luas melalui Amandemen Pertama Konstitusi. Ekspresi yang bersifat satir atau kritis terhadap pemerintah umumnya dilindungi, selama tidak mengandung hasutan untuk melakukan kekerasan

Kasus mahasiswi ITB yang membuat meme bergambar Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi berciuman menyoroti kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi, norma sosial, dan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika ekspresi tersebut dianggap melanggar norma kesopanan atau budi pekerti¹⁷. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan berekspresi yang sehat, diperlukan pemahaman yang seimbang antara hak individu untuk mengekspresikan diri dan tanggung jawab sosial untuk menghormati nilai-nilai bersama. Budi pekerti dapat berperan sebagai panduan moral dalam menavigasi batas-batas kebebasan berekspresi, tanpa menjadi alat untuk membungkam suara-suara kritis. Dengan pendekatan yang bijak dan proporsional, Indonesia dapat memperkuat demokrasi dan kebebasan berekspresi, sambil tetap menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi.

Budi pekerti, sebagai cerminan nilai-nilai etika dan kesantunan, memiliki peran penting dalam mengarahkan individu untuk menyampaikan pendapat secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks kebebasan berekspresi, budi pekerti dapat berfungsi sebagai panduan moral yang membantu individu mengekspresikan diri tanpa melukai martabat orang lain atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa budi pekerti seharusnya tidak dijadikan alat untuk membatasi atau mengekang kebebasan berekspresi secara berlebihan. Sebaliknya, budi pekerti harus mendorong dialog yang konstruktif dan saling menghormati, sehingga kebebasan berekspresi dapat berkembang dalam kerangka etika yang sehat.

Pada era digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan instan, budi pekerti berperan sebagai pilar etika yang membimbing individu dalam mengekspresikan diri. Kasus mahasiswi ITB yang membuat meme bergambar dua presiden sedang melakukan adegan berciuman menyoroti pentingnya budi pekerti dalam mempertimbangkan dampak dari setiap ekspresi yang disebar. Budi pekerti mengajarkan nilai-nilai kesopanan, empati, dan tanggung jawab sosial, yang seharusnya menjadi landasan dalam berinteraksi di ruang publik, termasuk media sosial. Dengan demikian, budi pekerti tidak membatasi kebebasan berekspresi, melainkan

¹⁷ Randi Maulana Muhamad, Muhammad Faizin, and Yuda Agus Pranata, "Meme Politik Di Era Digital : Dilema Kebebasan Ekspresi Dan Penegakan Hukum Dalam Negara Demokratis Pancasila" 2 (2025).

memastikan bahwa ekspresi tersebut tidak melanggar norma-norma sosial dan tidak merugikan pihak lain. Dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan instan, budi pekerti berperan sebagai pilar etika yang membimbing individu dalam mengekspresikan diri. Kasus mahasiswi ITB yang membuat meme bergambar dua presiden sedang melakukan adegan berciuman menyoroti pentingnya budi pekerti dalam mempertimbangkan dampak dari setiap ekspresi yang disebar. Budi pekerti mengajarkan nilai-nilai kesopanan, empati, dan tanggung jawab sosial, yang seharusnya menjadi landasan dalam berinteraksi di ruang publik, termasuk media sosial. Dengan demikian, budi pekerti tidak membatasi kebebasan berekspresi, melainkan memastikan bahwa ekspresi tersebut tidak melanggar norma-norma sosial dan tidak merugikan pihak lain.

Budi pekerti melengkapi literasi digital dengan memberikan kerangka moral dalam penggunaan teknologi informasi. Sementara literasi digital membekali individu dengan keterampilan teknis dalam mengakses dan menyebarkan informasi, budi pekerti memastikan bahwa keterampilan tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks kebebasan sipil, budi pekerti berperan dalam menyeimbangkan antara hak individu untuk berekspresi dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain¹⁸. Dengan demikian, budi pekerti menjadi elemen penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat, di mana kebebasan berekspresi dapat berkembang tanpa mengorbankan etika dan keharmonisan sosial.

Dengan menempatkan budi pekerti sebagai pelengkap literasi digital dan kebebasan sipil, masyarakat dapat mengembangkan cara berkomunikasi yang lebih bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan dijalankan dalam koridor etika dan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, budi pekerti tidak hanya berfungsi sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai instrumen preventif terhadap penyalahgunaan ruang publik yang dapat menimbulkan disintegrasi sosial.

Maka kebebasan berekspresi yang tidak dibarengi dengan dasar etika dan budi pekerti dapat memicu meningkatnya ujaran kebencian serta memperparah polarisasi sosial-politik di masyarakat. Ketidakjelasan batas antara kritik dan penghinaan, terutama dalam regulasi seperti UU ITE dan pasal-pasal KUHP, membuka ruang multitafsir yang rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, reformasi hukum yang bersifat progresif dan berbasis nilai moral publik menjadi kebutuhan mendesak. Pembaruan peraturan harus tidak hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga menekankan pentingnya pedoman etis dalam menyampaikan kritik. Di samping itu, penguatan literasi hukum dan etika di ruang digital menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang kritis, namun tetap santun dan bertanggung jawab dalam berekspresi di era demokrasi digital.

Kesimpulan

Kebebasan berekspresi merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi yang menjamin partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak ini tidak hanya mencerminkan kemerdekaan individu dalam menyampaikan pandangan, kritik, dan aspirasi, tetapi

¹⁸ giska rahma ilham hadi, hadi purwanto, annisa miftahurrahmi, fani marsyanda, "Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019): 233–41, file:///C:/Users/Hype GLK/Downloads/Krisis+Moral+dan+Etika+Pada+Generasi+Muda+Indonesia,+pp+233-241(1).pdf.

juga menjadi instrumen vital dalam mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan kepentingan publik. Namun, di Indonesia, pelaksanaan kebebasan berekspresi masih menghadapi tantangan serius akibat penerapan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam suara publik.

Data dari Amnesty International Indonesia memperlihatkan tingginya angka kriminalisasi terhadap individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara semangat konstitusional dengan praktik hukum yang berlaku. Dalam konteks demokrasi Pancasila, kebebasan berekspresi seharusnya tidak hanya dijamin secara hukum, tetapi juga dilaksanakan secara etis dan bertanggung jawab. Untuk itu, integrasi nilai-nilai budi pekerti seperti kesopanan, kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting dalam menyampaikan kritik secara konstruktif, tanpa menimbulkan konflik horizontal atau polarisasi sosial. Kritik yang disampaikan secara santun, berbasis data, dan berlandaskan etika justru akan memperkuat akuntabilitas pemerintahan serta membangun ruang demokrasi yang sehat dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum secara menyeluruh terhadap pasal-pasal UU ITE dan KUHP yang selama ini digunakan untuk menjerat pelaku kritik, dengan cara memperjelas batas antara kritik, penghinaan, dan ujaran kebencian. Selain reformasi hukum, penguatan literasi hukum dan etika digital juga menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat, terutama generasi muda, memahami hak dan tanggung jawabnya dalam menyampaikan pendapat di ruang publik maupun digital. Upaya ini harus melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, serta media sosial melalui edukasi yang inklusif, kreatif, dan komunikatif. Dengan demikian, kebebasan berekspresi di Indonesia tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga terwujud secara beradab dan bermartabat demi mendukung demokrasi yang kuat, stabil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Referensi

- Aprilyautami, Aprilyautami, Viola Safitri, Azrina Febriyani Nasution, and Karin Vazira. "Demokrasi Pancasila." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 2, no. 1 (2024): 548–58. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1824>.
- Bhagwat, Ashutosh. "THE DEMOCRATIC FIRST AMENDMENT" 110, no. 5 (2016): 1097–1124.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Sekar Nawang Sari, Tiara Kamil, Wulan Suci Ramadhan, Eny Ayu Ambarwati, Tri Nia Alfathni, Nur Fadhila, et al. "Makna Demokrasi Pancasila." *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)* 1, no. 1 (2021): 59–64. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.61>.
- Ilham Hadi, Hadi Purwanto, Annisa Miftahurrahmi, Fani Marsyanda, Giska Rahma. "Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019): 233–41. [file:///C:/Users/Hype/Downloads/Krisis+Moral+dan+Etika+Pada+Generasi+Muda+Indonesia,+pp+233-241\(1\).pdf](file:///C:/Users/Hype/Downloads/Krisis+Moral+dan+Etika+Pada+Generasi+Muda+Indonesia,+pp+233-241(1).pdf).
- Irfan Pratama, Muhammad, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat Dan

- Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.
- Jekson Saragih, and Yakobus Ndano. “Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4.” *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2024): 194–201. <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3765>.
- Mas’ud, Fadil, Helda Jeluhur, Katharina Negat, Alencia Tefa, Marselina Uly, and Morgan Amtiran. “Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 235–46. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>.
- Muhamad, Randi Maulana, Muhammad Faizin, and Yuda Agus Pranata. “Meme Politik Di Era Digital : Dilema Kebebasan Ekspresi Dan Penegakan Hukum Dalam Negara Demokratis Pancasila” 2 (2025).
- Oktia Ayu, Raudhina. “Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Berekspresi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 2408–15. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>.
- Putra, Aldo Ernandi, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam. “Kebebasan Berpendapat Masyarakat.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2366–74.
- Remanu, Alifah, Calista Purwanto, Nadhira Fajri, and Firman Lukman. “Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>.
- Rosidi, Rahmat Ferdian Andi. “Kebebasan Berekspresi Di Era Digital Abstrak.” *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–24. <https://journal.puskapbum.org/index.php/scripta/article/view/4/5>.
- Sarjito, Aris. “Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia.” *Journal of Governance and Local Politics* 5, no. 2 (2021): 175–86.
- Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>.
- Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. “Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2016): 287.
- Wahyuni, Rizki, and Yati Sharfina Desiandri. “Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Berekspresi Dalam Negara Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 961–66. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “Pengertian Dan Teori- Teori Etika.” *Angewandte Chemie*

International Edition, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Zainuri, A'zunita, Aisyarani Audhitia Frianti, and Krista Mala Oktaviani. "Demokrasi Pancasila: Etika Berpendapat Warganet Dalam Praktik Demokrasi Virtual Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, no. 3 (2021): 249–56.
<http://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/694>.